



PUTUSAN

Nomor 187 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MANUTUR PURBA, bertempat tinggal di Lumban Manahan, Desa Purbadolok, Kecamatan Doloksanggul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maruli Tua Silaban, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DEMUS PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara;
 2. **MANGAPIL PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara;
 3. **KADIMAN PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dengan luas $\pm 13,5$ ha (lebih

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op. Raja Walim: ± 480 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/Janson Purba: ± 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba: ± 420 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dolok Sanggul: ± 300 m;

Adalah milik dari ahli waris almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

4. Menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat atas sebahagian tanah warisan almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba dari luas $\pm 13,5$ ha yaitu seluas $\pm 1648,67$ m² (lebih kurang seribu enam ratus empat puluh delapan koma enam puluh tujuh meter persegi) telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat hingga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba yang dikuasai Ramotan Gultom (sedang dalam perkara di Pengadilan Negeri Tarutung): $\pm 40,00$ m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba yang dikuasai Alfared Simanulang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan): $\pm 35,82$ m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba yang dikuasai Alfared Simanulang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan): $\pm 39,30$ m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonan Dolok: $\pm 50,00$ m;

Yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut terletak di Lumban Manahan, Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, perbuatan melawan hukum (*onrecht Matigedaad*);

5. Menghukum Tergugat atau siapa pun juga yang tidak berhak supaya keluar dari tanah terperkara / tanah warisan almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba, dengan membongkar bangunan rumah milik Tergugat, membongkar kuburan, membongkar seluruh tanaman-tanaman dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan obyek terperkara/ tanah warisan dalam keadaan bebas tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris almarhum Holing Purba alias Op. Heber Purba;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah perhari kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *Error In Persona*;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum;
- Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mula Purba bersama ahli waris lainnya sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 19 Januari 2016, yang diketahui Kepala Desa Purba Dolok, yang telah di Legalisasi pada Kantor Desa Purba Dolok, dengan Nomor: 01/2010/pd/S.P.Ahliwaris/1/2016;
3. Menyatakan Pengalihan/Penyerahan kepemilikan tanah dari Mangandar Purba kepada Mula Purba, penyerahan mana dilakukan menurut Adat Batak Toba yang berlaku di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dinyatakan dalam "Surat Penyerahan Tanah Tanggal 22 Maret 1981" dengan luas tanah $\pm 2.400,00$ (kurang lebih dua ribu empat ratus meter per segi), dengan ukuran: Panjang ± 60 m (enam puluh meter), lebar ± 40 m, dengan batas-batas bidang tanah:
 - Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
 - Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaissan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul-Bonan Dolok;
adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan almarhum Mula Purba atas tanah tersebut secara hukum;
- 4. Menyatakan peresmian dan pengesahan tanah/areal Perkampungan Lumban Manahan atas tanah terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul berdasarkan Adat Batak yang berlaku di Desa Purba, Dolok Kecamatan Doloksanggul, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan setapak 1 (satu) meter/parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
 - Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaittan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanulang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
 - Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul-Bonan Dolok;Areal Perkampungan mana diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama ahli waris lain sebagai tanah warisan dari almarhum Mula Purba sebagaimana dimuat dalam "Notulen Rapat Adat Saparadatan Sanggapati di Desa Purba Dolok tanggal 15 Maret 2005" adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak yang sah menurut hukum untuk menguasai dan memilik tanah tersebut sebagai pewaris dari almarhum Mula Purba;
- 5. Menyatakan segala tindakan yang telah dan yang akan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama ahli waris lainnya

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum Mula Purba atas tanah yang diperolehnya dari almarhum Mula Purba sebagai warisan, seperti dan tidak terbatas pada melakukan penguasaan dan pengusahaan atas tanah dalam arti seluas-luasnya, membangun/mendirikan rumah, menjadikan lokasi pemakaman keluarga bercocok tanam, menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepemilikan atas tanah, menjaminkan hutang atas tanah yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setempat dikenal dengan Perkampungan Lumban Manahan, dengan ukuran dan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanulang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaittan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanulang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul-Bonan Dolok;

adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan hukum;

6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari almarhum Mula Purba, yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara atau setempat dikenal dengan Lumban Manahan, dengan batas-batas bidang tanah:

- Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanulang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaissan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanulang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
 - Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatasan tanah Jalan Raya Doloksanggul-Bonan Dolok;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai dan terlambat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan atas perkara *a quo* di dilaksanakan;
 8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*), walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Trt., tanggal 11 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dengan luas kurang lebih 13,5 ha (lebih kurang tiga belas koma lima hektare) yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op. Raja Walim ± 480 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/Janson Purba ± 300 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba ± 420 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonan Dolok Sanggul ± 300 m, adalah milik dari ahli waris almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat atas sebahagian tanah warisan almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba dari luas $\pm 13,5$ ha yaitu seluas $\pm 1648,67$ m (lebih kurang seribu enam ratus empat puluh delapan koma enam puluh tujuh meter persegi) telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat hingga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba yang dikuasai Ramotan Gultom (sedang dalam perkara di Pengadilan Negeri Tarutung) $\pm 40,00$ m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba yang dikuasai oleh Alfared Simanullang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) $\pm 35,82$ m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba yang dikuasai oleh Alfared Simanullang (sedang berperkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) $\pm 39,30$ m;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonandolok \pm 50,00 m, yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang disebut terletak di Lumban Manahan, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 5. Menghukum Tergugat atau siapa pun juga yang tidak berhaksupaya keluar dari tanah terperkara/tanah warisan almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba, dengan membongkar bangunan rumah milik Tergugat, membongkar kuburan, membongkar seluruh tanam-tanaman dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan obyek perkara/tanah warisan dalam keadaan bebas tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba;
- 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sebesar Rp4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 379/PDT/2016/PT MDN., tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Kasasi Nomor 10/Akta.Kss/2017, *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Trt., *juncto* Nomor 379/Pdt/2016/PT Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor: 379/PDT/2016/PT MDN., tanggal 24 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Trt., tanggal 11 Oktober 2016;
3. Menolak Kontra Memori Kasasi dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanjelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mula Purba bersama ahli waris lainnya sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan ahli waris, tanggal 19 Januari 2016, yang diketahui Kepala Desa Purba Dolok, yang telah di Legalisasi pada Kantor Desa Purba Dolok, dengan Nomor: 01/2010/pd/S.P.Ahliwaris/1/2016;
3. Menyatakan Pengalihan/Penyerahan kepemilikan tanah dari Mangandar Purba kepada Mula Purba, penyerahan mana dilakukan menurut Adat Batak Toba yang berlaku di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dinyatakan dalam "Surat Penyerahan Tanah Tanggal 22 Maret 1981" dengan luas tanah \pm 2.400,00 (kurang lebih dua ribu empat ratus meter per segi), dengan ukuran: Panjang \pm 60 m (enam puluh meter), Lebar \pm 40 m, dengan batas-batas bidang tanah:
 - Sebelah Timur Pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
 - Sebelah Selatan Pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat Pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaittan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 35 (tiga puluh lima) Meter;
 - Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) Meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul-Bonan Dolok;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan almarhum Mula Purba atas tanah tersebut secara hukum;

4. Menyatakan Peresmian dan Pengesahan Tanah/Areal Perkampungan Lumban Manahan di atas tanah terperkara yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, berdasarkan Adat Batak yang berlaku di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/Parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaittan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul – Bonan Dolok;

Areal Perkampungan mana diperoleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dahulu bersama ahli waris lain sebagai tanah warisan dari almarhum Mula Purba sebagaimana dimuat dalam “Notulen Rapat Adat Sapparadatan Sanggapati Di Desa Purba Dolok tanggal 15 Maret 2005” adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak yang sah bagi Pembanding dahulu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menurut hukum untuk



menguasai dan memiliki tanah tersebut sebagai pewaris dari almarhum Mula Purba;

5. Menyatakan segala tindakan yang telah dan yang akan dilakukan oleh Pemohon dahulu Tergugat/Pembanding bersama ahli waris lainnya dari almarhum Mula Purba atas tanah yang diperolehnya dari almarhum Mula Purba sebagai warisan, seperti dan tidak terbatas pada: melakukan penguasaan dan pengusahaan atas tanah dalam arti seluas-luasnya, membangun/mendirikan rumah, menjadikan lokasi pemakaman keluarga bercocok tanam, menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepemilikan atas tanah, menjaminkan hutang atas tanah yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setempat dikenal dengan Perkampungan Lumban Manahan, dengan ukuran dan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/Parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaittan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul – Bonan Dolok;

adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan hukum;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018



6. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding tidak berhak atas tanah yang diperoleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dari almarhum Mula Purba, yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara atau setempat dikenal dengan Lumban Manahan, dengan batas-batas bidang tanah:
 - Sebelah Timur pada awalnya tanah milik Madium Samosir, sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan Setapak 1 (satu) meter/Parit Lumban Saribu Lambok, sepanjang 40 m (empat puluh meter);
 - Sebelah Selatan pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Rellus Sihite, berubah menjadi tanah Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat pada awalnya berbatasan dengan tanah milik Jaittan Purba, kemudian berubah menjadi tanah milik Daulat Sihite, dan terakhir sekarang diketahui menjadi tanah milik Alfared Simanullang sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
 - Sebelah Utara 47 (empat puluh tujuh) meter berbatas tanah Jalan Raya Doloksanggul – Bonan Dolok;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya apabila Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding lalai dan terlambat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan atas perkara *a quo* di dilaksanakan;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding tunduk pada putusan perkara ini.



10. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aquao et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi menguasai tanah seluas 4 rante (obyek sengketa);
- b. Bahwa menurut *Judex Facti* perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan tanpa hak, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa terhadap pendapat tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya putusan *Judex Facti* salah menerapkan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018



hukum atau tidak memenuhi syarat sahnya putusan karena kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

- d. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena semua dalil serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah dipertimbangkan secara cukup, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti tanah obyek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Termohon Kasasi almarhum Holling Purba alias Op. Heber Purba yang diperolehnya berdasarkan warisan dari kakek Para Termohon Kasasi, tanah mana belum pernah dialihkan kepada pihak lain, sehingga adalah hak Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum Holling Purba, sedangkan perbuatan Pemohon Kasasi menguasai obyek sengketa adalah tanpa persetujuan Para Termohon Kasasi sebagai pemilik, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MANUTUR PURBA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MANUTUR PURBA**, tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018



2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 17 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt/2018